



**PENETAPAN**

**Nomor: 123 /Pdt.P/2013/PA Skg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

**Muhammad Rush bin A. Baso Serna**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekeijaan supir mobil, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Najmi binti Labidong**, umur 47 tahun, agama Islam, pekeijaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 1 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 123/Pdt.P/2013/PA Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I mengaku telah menikah dengan Pemohon II pada hari Kamis pada Tahun 1981 di Jalan Pahlawan, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Abd. Rasyid Hasanuddin Imam Kelurahan setempat (wali



hakim) karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak mempunyai saudara laki-laki.

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan setempat bernama H. Abd. Rasyid Hasanuddin dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Salahuddin dan Mastoang dengan mas kawin 44 real, dibayar tunai.

4. Bahwa Pemohon I pada waktu pemikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan.

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah sebab pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke KUA setempat.

7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah terjadi cerai dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Rusdianto, Ambo Wellang, Ambo Dalle, Amriadi, Kahamddin, dan Tenri Sau.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti autentik untuk dipergunakan dalam urusan Kredit Perumahan BTN Atakkae.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang dimintanya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan pemikahan Pemohon I, **Muhammad Rusli bin A. Baso Serna**



dengan Pemohon **II Najmi binti Labidong**.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan arahan dan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan menjelaskan bahwa itsbat nikah itu dimohonkan pada Pengadilan Agama bahwa perkawinan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, tetapi belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, namun para pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat berupa:

1.1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Rusli yang dikeluarkan oleh Camat Tempe, Kabupaten Wajo, surat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah bermeterai cukup, bukti P-1.

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muhammad Rusli, Nomor 731306290 5650001 tanggal 4-4-2013 surat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, bukti P-2.

1.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Najmi, NIK 7313064502660001 tanggal 4-4-2013 surat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah bermeterai cukup, bukti P -3.

2. Bukti Saksi

1. **Salahuddin bin Abd. Samad**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan sipil



kodim, bertempat tinggal di Tokampu, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal baik para pemohon sejak sebelnm menikah karena Pemohon adalah ipar saksi.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada Tahun 1981 di Jalan Pahlawan, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, karena saksi hadir pada saat pemikahan keduanya.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung setempat yang bernama **H. Abd. Rasyid Hasanuddin** dengan wali hakim (**H. Abd. Rasyid Hasanuddin**) karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak mempunyai saudara laki-laki, serta saksi nikah adalah saksi sendiri dan Mastoang.

Bahwa mahar yang diserahkan pemohon I kepada pemohon II adalah 44 real, dibayar tunai.

Bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama.

Bahwa pada waktu pemikahan Pemohon I berstatus gadis, sedangkan Pemohon II berstatus jej aka.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau tidak ada hubungan keluarga dan tidak juga sesusuan.

Bahwa setelah menikah pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang dan telah dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama, Rusdianto, Ambo Wellang, Ambo Dalle, Amriadi, Kahamddin, dan Tenri Sau dan tidak pernah bercerai talak.



Bahwa pemohon I dan pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas pemikahannya untuk dipergunakan dalam pengurusan Kredit perumahan di BTN Atakkae.

2. **Muh. Arsyad bin Manjeng**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam kelurahan Teddaopu, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi bersepupu sekali dengan pemohon I,

Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada Tahun 1981 di Jalan Pahlawan, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan saksi hadir pada waktu keduanya menikah.

- Bahwa yang menjadi wali pada saat pemohon I menikah dengan pemohon II adalah wali hakim bemama H. Abd. Rasyid Hasanuddin karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak mempunyai saudara laki-laki Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung setempat yang bemama H. Abd. Rasyid Hasanuddin dan saksi nikah adalah **Salahuddin dan Mastoang**.

Bahwa mas kawin (mahar) Pemohon II adalah 44 real dibayar tunai.

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatusjejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pemikahan dan tidak ada larangan untuk menikah.

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama.



Bahwa pemohon I dan pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas pemikahannya untuk dipergunakan dalam pengurusan Kredit perumahan di BIN Atakkae.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas para pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa para pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pemikahan mereka yang dilaksanakan pada Tahun 1981 di Jalan Pahlawan, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk persyaratan dalam pengurusan Kredit perumahan di BTN Atakkae, sedangkan para pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pemikahannya tersebut.

Menimbang bahwa dari dalil permohonan para pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah pemikahan pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam?.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan para pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para pemohon tersebut, maka pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut

Menimbang bahwa bukti surat P-1 telah memenuhi syarat formil dan materil tentang keluarga Pemohon I yaitu pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II, sebagai istri, Rusdianto, Ambo Wellang, Ambo Dalle, Amriadi, Kaharuddin, dan Tenri Sau, semuanya adalah anak kandung para pemohon.

Menimbang bahwa bukti P-2 dan P-3 setelah diteliti ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah berdomisili di Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sengkang sebagai lembaga Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa dari kesaksian dua orang saksi yang dihadapkan oleh pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dengan demikian majelis hakim menilai bahwa saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi, dan data-data yang diperoleh dari keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tahun 1981 dan dinikahkan oleh

imam kelurahan setempat bemama H. Abd. Rasyid Hasanuddin dengan wali





hakim karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak mempunyai saudara laki-laki serta saksi nikah dua orang laki-laki dengan mahar 44 real dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Veteran, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan telah dikaruniai 6 orang anak.

- Bahwa pemohon I dan pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pemikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pemikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada Tahun 1981, yang memenuhi syarat dan rukun Syari'ah Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Fathul Mu'allaqin Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi

*Ajm&&£*

*dija&£tli JfiUJi ^JU!i jüüü JJlj*

Artinya : *Diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan yang dibenarkannya, demikian pula sebaliknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah ini hanya bertujuan untuk pengurusan Kredit perumahan BTN Atakkae.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **I, Muhammad Rusli bin A. Baso Sema** dengan Pemohon **II, Najmi bind Labidong** yang dilaksanakan pada Tahun 1981 di Jalan Pahlawan, Kelurahan Pattirisompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sah menurut hukum.
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh **Drs. H. M. Natsir** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Dra. Hj. Rosmiati, S.H.** dan **Drs. Muhammadong, S.H., M.H.**, masing- masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **A. Nurlaelah, H, S.Ag** sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Drs. Muhammadong, M.H.



Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir



Panitera Pengganti,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)